



LAPORAN PERTEMUAN PERSIAPAN TERHADAP PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI PIHAK TERGUGAT



7-8 Januari 2022 - Hotel Royal, Bogor

**Sub Koordinator Hukum
Sekretariat Ditjen PKH 2022**



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : dltjennak@pertanian.go.id

Website : <http://ditjenpkih.pertanian.go.id>

**LAPORAN PERTEMUAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI PIHAK
TERGUGAT PEMERINTAH CQ. KEMENTERIAN PERTANIAN DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN-JKT) PERKARA NOMOR
227/G1/F/2021**

(Hotel Royal –Bogor, 7 s.d 8 Januari 2022)

Laporan Pertemuan Persiapan Pemeriksaan Saksi/Ahli Pihak Tergugat Pemerintah Cq. Kementerian Pertanian Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN-JKT) Perkara Nomor 227/G1/F/2021 sebagai berikut:

I. Umum.

a. Pertemuan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal, 7 s.d 8 Januari 2022 bertempat Hotel Royal –Bogor

b. Pertemuan dihadiri oleh:

1. Ahli Pemerintah:

a. Dr. Arief Darjanto, M.Ec (ahli pemerintah);

b. Ketua Umum Gabungan Perusahaan pembibitan Unggas (GPPU).

2. Saksi Pemerintah (Peternak):

a. H.Uceng Sutisna;

b. H. Solihin;

c. H. Mulyana.

3. Pendamping Peternak:

4. Kuasa Hukum Menteri Pertanian;

5. Wakil Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak;

6. Wakil Direktorat Kesehatan Hewan;

7. Wakil Direktorat Kesmavet;

8. Wakil Direktorat Pakan;

9. Wakil Direktorat PPH-NAK;

10. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan

11. Staf terkait

II. Hasil Pembahasan:

a. Diskusi pembuktian keterangan saksi Pengugat Sugeng Wahyudi (Sekretaris Jenderal GOPAN) dan Kadma Wijaya (Peternak) berdasarkan keterangan Saksi Pengugat yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2022.

b. Telah teridentifikasinya keterangan Saksi Fakta Pengugat yang menjadi titik krusial dan harus direspon oleh saksi/ahli Tergugat Saksi/Ahli Pemerintah Cq. Kementerian Pertanian dalam persidangan nanti yaitu:

1) Saksi Sugeng Wahyudi (Sekretaris Jenderal GOPAN) menyampaikan:

- a) Dalam Pertemuan tanggal 27 Desember 2021 yang diselenggarakan Ditjen PKH, disampaikan terjadi **over supply hatching eggs (HE)**. Kondisi **over supply HE** juga terjadi pada Tahun 2020. **Over Supply HE** disampaikan sebanyak \pm 100.000.000;
- b) Terhadap **Over Supply HE** Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan **cutting HE**. Namun demikian, kebijakan **cutting HE** yang dilakukan tidak berdampak pada turunnya harga **livebird**;
- c) Berdasarkan grafik harga pakan, DOC, livebird, dan HPP periode Januari 2019-November 2020 yang dikeluarkan GOPAN (Bukti P-17), Saksi menjelaskan sesuai data GOPAN harga pakan relatif stabil, namun harga DOC dan livebird fluktuatif. Selanjutnya grafik **HPP peternak berada di biaya produksi peternak**. Hal ini mengakibatkan Peternak menjadi rugi;
- d) Terjadi perbedaan data Harga yang ada di Kementerian Pertanian (Bukti P-16) dengan data yang ada di GOPAN;
- e) Pengawasan terhadap pelaksanaan **cutting HE** tidak terbuka, sehingga penerapannya tidak dapat diketahui umum, termasuk sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang melanggar.

2) Saksi Kadma Wijaya (Peternak) menyampaikan:

- a) HPP dibawah Biaya Produksi dikarenakan **over supply DOC**;
- b) Saksi tidak melakukan kemitraan, dikarenakan tidak mau menjadi buruh perusahaan.
- c) Pada waktu **over supply**, Pemerintah melakukan penambahan Impor.

c. Menyusun counter pembuktian saksi Pengugat sebagai berikut:

1. faktor yang mempengaruhi terjadinya **over supply** akan dijelaskan oleh Ahli Tergugat Dr. Arief Darjanto, M.Ec kepada Majelis Hakim dengan substansi pokok penjelasan yaitu Manajemen/Bisnis Perunggasan);
2. Pelaksanaan dan Pengawasan kebijakan **cutting HE**, akan dijelaskan kepada Majelis Hakim oleh Ketua Umum GPPU berupa pengalaman Saksi Tergugat yaitu telah dilakukannya pengawasan oleh Kementerian Pertanian bersama dinas setempat. Diperlukan Tambahan Bukti data hasil pengawasan dan Berita Acara;

3. Stabilisasi merupakan kewenangan Kemendag (barang pokok dan barang penting) akan dicouter dengan Tambahan Bukti surat-surat kemendag terkait harga;
 4. Diperlukan Tambahan Tambahan Bukti Tergugat berupa Surat (data Ekspor hasil penambahan Impor) Bukti Surat data peternak mandiri;
 5. Tambahan Bukti Tergugat dukungan data agar sesuai dengan data yang berasal dari data BPS
- d. Menyusun daftar pertanyaan saksi yang akan disampaikan dalam persidangan sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Keterangan
Saksi Fakta Peternak Kemitraan		
1	Saudara Saksi, sebelumnya saudara menyatakan bahwa pekerjaan saudara adalah peternak. Usaha peternakan apa yang saudara jalankan?	Untuk mengetahui jenis ternak yang dimiliki.
2	Sudah berapa lama saudara menjadi peternak ayam ras?	Untuk mengetahui lama saksi menjalankan usaha peternakan.
3	Selama melaksanakan usaha, apakah Saudara Saksi melakukan kemitraan atau menjalankan sendiri usaha peternakan tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui bentuk usaha (mitra/mandiri)? • Memberi gambaran transisi dari mandiri menjadi mitra.
4	(Jika sebelumnya Peternak Mandiri) Apakah yang menjadi alasan/latar belakang Saudara Saksi melakukan kemitraan setelah sebelumnya menjalankan sendiri usaha peternakan?	Untuk mengetahui latar belakang perpindahan bentuk usaha saksi.
5	(Jika sebelumnya Peternak Mandiri) Apa perbedaan yang Saudara Saksi rasakan saat menjadi peternak kemitraan dengan peternak mandiri?	Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang dirasakan Saksi terhadap peternak kemitraan dengan peternak mandiri.
6	Apakah Saudara Saksi merasa terjamin saat menjadi peternak kemitraan?	Untuk mengetahui terjaminnya usaha saksi melalui kemitraan usaha peternakan.

7	Apa saja keuntungan yang Saudara Saksi dapatkan sebagai peternak kemitraan?	Untuk mengetahui keuntungan yang dirasakan Saksi terhadap peternak kemitraan.
8	Apakah ada pasang surut usaha pada saat saudara saksi menjadi peternak kemitraan?	Untuk mengetahui kondisi usaha peternakan saksi sebagai peternak kemitraan.
9	Sebagai peternak ayam ras, saksi tentu mengetahui tentang perubahan harga produksi, apakah usaha peternakan saudara saksi terkena dampak dari hal tersebut	Untuk mengetahui jaminan usaha kemitraan.
10	(Jika tidak terkena dampak) Apakah saudara saksi mengetahui alasan usaha saudara tidak terkena dampak tersebut?	Untuk mengetahui jaminan usaha kemitraan.
11	(Jika terkena dampak) Dampak seperti apa yang saudara saksi rasakan, dan apakah hal tersebut menjadi penghambat saudara saksi dalam menjalankan usaha saudara?	Untuk mengetahui jaminan usaha kemitraan.

e. Gladi resik dan simulasi pertanyaan oleh saksi/ahli dan Kuasa Hukum

III. Tindaklanjut:

- a. Sidang yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 di PTUN Jakarta- Timur;
- b. Saksi dan Kuasa Hukum hadir dan kumpul jam 9.00 WIB dan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan.

Sub Koordinator Subtansi Hukum